KAMPUS AKADEMIK PUBLISING
Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)
Vol.4, No.1 Januari 2027
e-ISSN: 3047-7603, p-ISSN :3047-9673, Hal 294-307
DOI : https://doi.org/10.61722/jinu.v4i1.13392

Gratifikasi dan Budaya Pemberian Tinjauan Hukum Faktor Individu dan Organisasi serta Strategi Pencegahan Berbasis Pendidikan Antikorupsi

Pingkan Sulystiowati[1], Aos Kuswandi[2]
[1]Universitas Muhammadiyah Indonesia
[2]Universitas Muhammadiyah Indonesia
pinpingkan3@gmail.com, aos_kuswandi@umindonesia.ac.id

Abstract. *Giving something as a token of gratitude is commonly regarded as polite, yet a gift to a civil servant or state official may constitute gratification when it is related to the recipient's position and contrary to their duties or obligations. This article examines the legal framework on gratification, the social and organizational factors that sustain gift-giving practices, and possible preventive measures. The study uses a literature review with a normative juridical approach and descriptive qualitative analysis of legislation and seven articles on gratification, the salam tempel tradition, fraud motives, and anti-corruption education. The findings indicate that the boundary between appreciation and unlawful gratification must be assessed in light of the recipient's official position and duties, rather than solely by the form or value of the gift. Such practices may persist because of reciprocity, social normalization, family-based social learning, and organizational factors including pressure, opportunity, rationalization, and capability. Prevention requires appropriate refusal and reporting, stronger internal controls, transparent public services, and integrity education within families, educational institutions, and communities.*

Keywords: *Gratification; Legal Culture; Corruption Prevention.*

Abstrak. Pemberian sebagai tanda terima kasih lazim dipandang sebagai kesopanan, padahal pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dapat tergolong gratifikasi apabila berkaitan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Artikel ini bertujuan menjelaskan pengaturan gratifikasi, menguraikan faktor sosial dan organisasional yang mempertahankan praktik pemberian, serta merumuskan langkah pencegahan. Kajian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis deskriptif kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan serta tujuh artikel yang membahas gratifikasi, budaya salam tempel, motif kecurangan, dan pendidikan antikorupsi. Hasil kajian menunjukkan bahwa batas antara apresiasi dan gratifikasi perlu dibaca berdasarkan konteks jabatan, bukan semata-mata bentuk atau nilai pemberian. Praktik pemberian dapat bertahan karena norma *resiprositas*, normalisasi sosial, pembelajaran dalam keluarga, serta tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kapabilitas dalam lingkungan organisasi. Pencegahan memerlukan penolakan dan pelaporan sesuai ketentuan, penguatan pengendalian internal, transparansi layanan, serta pendidikan integritas di keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat.

Kata kunci: Gratifikasi; Budaya Hukum; Pencegahan Korupsi.

1. LATAR BELAKANG

Korupsi masih menjadi persoalan serius di Indonesia karena dapat menurunkan kepercayaan masyarakat sekaligus menghambat terwujudnya pemerintahan yang adil dan berintegritas. Salah satu bentuk perilaku yang perlu mendapat perhatian adalah gratifikasi. Praktik ini cukup dekat dengan kehidupan

Naskah Masuk: 11 November 2026; Revisi: 12 November 2026; Diterima: 13 November 2026; Terbit: 14 November 2026

sehari-hari dan sering kali tidak disadari sebagai tindakan yang berpotensi melanggar hukum karena telah dianggap sebagai bagian dari kebiasaan sosial (Maradona, 2020).

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, pemberian hadiah kerap dilakukan sebagai ungkapan terima kasih atau bentuk penghargaan kepada orang lain. Meskipun sering dipandang sebagai bentuk kesopanan, praktik tersebut tetap perlu dicermati berdasarkan tujuan dan konteksnya. Namun, pemberian tersebut dapat menimbulkan persoalan hukum apabila berkaitan dengan jabatan dan dimaksudkan untuk memengaruhi keputusan atau memperoleh perlakuan tertentu. Artinya, suatu pemberian tidak selalu dapat dikategorikan sebagai bentuk penghargaan yang wajar.

Dari sisi hukum, gratifikasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Cakupan gratifikasi cukup luas, meliputi pemberian uang, barang, fasilitas, maupun keuntungan dalam bentuk lainnya. Penilaian terhadap suatu pemberian perlu mempertimbangkan keterkaitannya dengan jabatan serta kesesuaiannya dengan kewajiban dan tugas penerima. Oleh sebab itu, suatu pemberian tidak dapat dinilai hanya berdasarkan bentuknya, tetapi juga harus dilihat dari tujuan, hubungan antara pemberi dan penerima, serta situasi yang melatarbelakanginya.

Keberlangsungan praktik gratifikasi tidak hanya disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya balas budi dan kebiasaan yang menempatkan pemberian sebagai bentuk kesopanan (Ersyafdi & Ginting, 2024). Selain faktor sosial tersebut, terdapat pula faktor organisasional yang dapat mendorong terjadinya penyimpangan. Iskandar dan Kurniawan (2020) mengemukakan empat faktor yang memengaruhi terjadinya kecurangan, yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*), dan kapabilitas (*capability*). Keempat faktor tersebut dapat memperbesar risiko penyalahgunaan kewenangan, terutama ketika tidak didukung oleh sistem pengawasan dan pengendalian yang memadai.

Dampak gratifikasi juga dapat terlihat dalam penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya ketika pemberian digunakan untuk mendapatkan kemudahan atau

perlakuan istimewa. Situasi ini berpotensi menciptakan ketidakadilan karena kualitas pelayanan tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada hak dan kebutuhan masyarakat, melainkan dapat dipengaruhi oleh keuntungan pribadi. Putra dan Mahadewi (2023) menyatakan bahwa lemahnya pengawasan serta besarnya kewenangan yang dimiliki penyelenggara pelayanan dapat membuka peluang terjadinya pungutan liar. Hal tersebut memperlihatkan bahwa persoalan gratifikasi tidak hanya berkaitan dengan perilaku individu, tetapi juga menyangkut kualitas tata kelola lembaga, profesionalitas aparatur, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pencegahan gratifikasi perlu dilakukan melalui peningkatan pemahaman hukum yang disertai penguatan pendidikan antikorupsi. Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran tersebut melalui berbagai kegiatan edukatif, seperti sosialisasi, seminar, pelatihan, dan aktivitas kemahasiswaan (Suryani, 2013). Upaya ini perlu diimbangi dengan penanaman nilai-nilai karakter antikorupsi seperti, kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, dan keberanian merupakan nilai penting dalam membentuk karakter yang menolak perilaku koruptif.

Berdasarkan permasalahan tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur gratifikasi, mengidentifikasi faktor sosial dan organisasional yang menyebabkan praktik tersebut masih berlangsung, serta menganalisis upaya pencegahannya melalui pendidikan antikorupsi dan penguatan budaya integritas. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat mengenai batas antara pemberian yang bersifat apresiatif dan gratifikasi yang berpotensi melanggar hukum. Dengan demikian, kesadaran untuk menolak praktik gratifikasi dapat dibangun tidak hanya melalui pemahaman terhadap peraturan, tetapi juga melalui pembiasaan nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.

2. KAJIAN TEORITIS

Dalam peraturan perundang-undangan, tindak pidana korupsi mencakup 30 bentuk perbuatan yang dikelompokkan ke dalam tujuh kategori, yaitu kerugian

keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi (Kahar et al., 2023;). Dari berbagai bentuk tersebut, gratifikasi memiliki keterkaitan yang cukup dekat dengan kehidupan masyarakat karena dapat muncul melalui kebiasaan memberikan hadiah atau tanda terima kasih. Contohnya adalah pemberian kepada tenaga pendidik sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Kedekatan praktik tersebut dengan kebiasaan sehari-hari membuat gratifikasi perlu dipahami secara lebih mendalam, terutama terkait batasan dan ketentuan hukum yang mengaturnya

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, mulai dari uang, barang, fasilitas, diskon, hingga keuntungan lain. Menurut Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pemberian baru menjadi masalah hukum bila berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerimanya. Artinya, bentuk dan nilai pemberian saja belum cukup untuk menilainya. Yang tak kalah penting adalah tujuan pemberian itu dan kaitannya dengan jabatan serta kewenangan si penerima.

Dalam pergaulan sehari-hari, memberi sesuatu lazim dipandang sebagai tanda hormat, ungkapan terima kasih, atau cara merawat hubungan baik. Masalah muncul ketika kebiasaan ini berubah menjadi hubungan timbal balik yang mengganggu objektivitas seseorang. Pemberian yang awalnya dianggap tradisi atau sekadar tanda terima kasih bisa menjadi jalan untuk mendapat perlakuan istimewa atau memengaruhi sebuah keputusan. Karena itu, garis antara pemberian yang wajar dan gratifikasi yang berpotensi melanggar hukum sering kali kabur.

Praktik gratifikasi juga dapat dibaca melalui *Fraud Diamond Theory* dari Wolfe dan Hermanson (2004). Teori ini menyebut empat faktor pendorong kecurangan: tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*), dan kemampuan (*capability*). Dalam kasus gratifikasi, keempatnya tampak pada dorongan kepentingan pribadi, pengawasan yang lemah, anggapan bahwa menerima pemberian itu hal biasa, dan kemampuan pelaku menyembunyikan perbuatannya. Maka, organisasi yang kurang transparan dengan sistem pengendalian yang longgar akan membuka peluang lebih lebar bagi gratifikasi.

Upaya pencegahan juga membutuhkan pendidikan antikorupsi untuk menumbuhkan sikap dan perilaku berintegritas. Merujuk pada *Social Learning Theory* dari Bandura (1977), seseorang belajar berperilaku dengan mengamati dan meniru lingkungan di sekitarnya. Karena itu, keteladanan dari keluarga, lembaga pendidikan, dan tempat kerja sangat menentukan terbentuknya nilai kejujuran, tanggung jawab, serta keberanian menolak pemberian yang berpotensi melanggar hukum. Pendidikan semacam ini perlu ditopang oleh transparansi, pengawasan, dan mekanisme pelaporan yang jelas.

Dari uraian tersebut, pencegahan gratifikasi harus menggabungkan tiga hal: penegakan hukum, pembentukan integritas individu, dan penguatan sistem organisasi. Penegakan hukum menetapkan batas yang tegas, pendidikan antikorupsi menumbuhkan kesadaran masyarakat, dan pengawasan kelembagaan mempersempit ruang penyalahgunaan wewenang. Dengan begitu, budaya antigratifikasi tidak cukup dibangun lewat aturan saja. Ia juga menuntut perubahan pola pikir dan perilaku dalam keseharian.

3. METODE PENELITIAN

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan gratifikasi, budaya pemberian, serta pendidikan antikorupsi. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis deskriptif-analitis, yaitu menguraikan ketentuan hukum dan pandangan para ahli, kemudian menghubungkannya dengan fenomena sosial yang menjadi fokus penelitian. Melalui metode ini, penelitian diarahkan untuk memperoleh pemahaman mengenai batasan hukum gratifikasi, faktor sosial dan organisasi yang memengaruhi keberlangsungannya, serta upaya pencegahan melalui penguatan integritas dan pendidikan antikorupsi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Korupsi dan Kedudukan Gratifikasi dalam Hukum Pidana Korupsi

Kurangnya pemahaman mengenai batas antara pemberian yang wajar dan pemberian yang berkaitan dengan kepentingan jabatan menyebabkan gratifikasi sering kali tidak dikenali sebagai salah satu bentuk perilaku koruptif. Untuk memahami

persoalan tersebut, perlu terlebih dahulu dijelaskan pengertian korupsi. Secara umum, korupsi merupakan bentuk penyalahgunaan kepercayaan dan kewenangan, terutama dalam lingkungan pemerintahan, ketika pejabat publik memanfaatkan sumber daya negara untuk memperoleh keuntungan pribadi (Lestari & Hadi, 2019).

Dari perspektif hukum, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan melawan hukum yang bertujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dan berpotensi merugikan keuangan maupun perekonomian negara. Besarnya dampak yang ditimbulkan terhadap berbagai aspek kehidupan menjadikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) (Lestari & Hadi, 2019). Kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia juga masih menghadapi tantangan, sebagaimana terlihat dari penurunan Indeks Persepsi Korupsi sebanyak empat poin menjadi 38 (Kahar et al., 2023). Situasi ini menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian serius. Praktik korupsi juga tidak lagi terbatas pada pejabat pemerintahan di tingkat pusat. Perilaku tersebut berpotensi melibatkan berbagai kelompok, mulai dari pejabat daerah, birokrat, pelaku usaha, hingga masyarakat umum. Oleh karena itu, penerapan nilai antikorupsi perlu dibangun melalui kebiasaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam peraturan perundang-undangan, tindak pidana korupsi mencakup 30 bentuk perbuatan yang dikelompokkan ke dalam tujuh kategori, yaitu kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi (Kahar et al., 2023;). Dari berbagai bentuk tersebut, gratifikasi memiliki keterkaitan yang cukup dekat dengan kehidupan masyarakat karena dapat muncul melalui kebiasaan memberikan hadiah atau tanda terima kasih.

Secara etimologis, istilah gratifikasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu gratificatie, yang berarti hadiah atau pemberian (Kahar et al., 2023). Dalam penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, gratifikasi diartikan secara luas, mencakup pemberian uang, barang, potongan harga (rabat), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, serta berbagai fasilitas lainnya, baik yang diberikan di dalam maupun luar negeri.

Berdasarkan pengertian tersebut, gratifikasi pada dasarnya merupakan bentuk pemberian yang tidak selalu memiliki konotasi negatif. Namun, persoalan hukum dapat muncul ketika pemberian tersebut berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerimanya.

Dengan demikian, tidak semua pemberian yang diterima pegawai negeri atau penyelenggara negara dapat langsung dikategorikan sebagai tindak pidana. Penentuan status hukumnya harus didasarkan pada identitas penerima, keterkaitan pemberian dengan jabatan, serta ada atau tidaknya pertentangan dengan kewajiban dan tugas penerima. Aparat penegak hukum perlu cermat dalam menerapkan ketentuan pidana berdasarkan fakta dan unsur hukum yang terbukti. Ketidaktepatan dalam memahami unsur perbuatan maupun hubungan antara pemberian dan jabatan dapat menyebabkan kesalahan dalam penerapan pasal. Oleh karena itu, edukasi mengenai antigratifikasi perlu disampaikan secara seimbang. Masyarakat harus memahami bahwa tidak setiap pemberian merupakan tindak pidana, tetapi pemberian yang dikemas sebagai ungkapan terima kasih juga tidak selalu dapat dibenarkan secara hukum.

4.2 Parameter Menilai Pemberian: Apresiasi Wajar atau Gratifikasi

Untuk membedakan pemberian yang bersifat wajar dengan pemberian yang berpotensi melanggar hukum, terdapat beberapa aspek yang dapat dijadikan pertimbangan. Pertama, identitas penerima perlu diperhatikan karena pemberian kepada teman atau kerabat memiliki konteks berbeda dengan pemberian kepada seseorang yang mempunyai kewenangan dalam menentukan kepentingan pemberi. Kedua, perlu dilihat apakah pemberian tersebut memiliki hubungan dengan jabatan atau kewenangan penerima. Ketiga, tujuan pemberian harus dicermati, terutama apabila terdapat harapan untuk memperoleh kemudahan atau keuntungan tertentu. Pemberian yang dilakukan setelah suatu urusan selesai pun tetap perlu diperiksa apabila berkaitan dengan jabatan penerima. Keempat, keterbukaan dalam pemberian dapat menjadi pertimbangan awal untuk mengenali adanya indikasi yang tidak wajar. Misalnya, pemberian yang dilakukan secara tersembunyi atau disertai permintaan agar tidak diketahui pihak lain patut dicermati lebih lanjut. Meskipun keterbukaan bukan unsur penentu tindak pidana, hal tersebut dapat membantu masyarakat mengenali potensi penyimpangan.

4.3 Gratifikasi di Lingkungan Pendidikan dan Keluarga

Dalam lingkungan pendidikan, pemberian bingkisan kepada wali kelas menjelang pembagian rapor merupakan salah satu contoh yang perlu dilihat berdasarkan konteksnya. Apabila penerima merupakan pegawai negeri atau penyelenggara negara, kemudian pemberian tersebut berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya, tindakan tersebut berpotensi dikategorikan sebagai gratifikasi yang dianggap suap. Oleh sebab itu, penghargaan kepada tenaga pendidik sebaiknya disampaikan melalui cara yang terbuka dan tidak bersifat materiil, tanpa dikaitkan dengan pemberian nilai, penilaian akademik, maupun perlakuan khusus kepada peserta didik.

Selain itu pembentukan sikap terhadap gratifikasi juga dapat dimulai dari lingkungan keluarga. Anak tidak hanya memperoleh pemahaman melalui pendidikan formal, tetapi juga melalui perilaku dan cerita yang disampaikan orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Ketika orang tua menganggap pemberian imbalan sebagai cara yang wajar untuk memperlancar suatu urusan, anak dapat membentuk pemahaman bahwa tindakan tersebut merupakan kebiasaan yang dapat diterima. Dengan demikian, keluarga memiliki peran penting dalam menanamkan nilai kejujuran dan membangun sikap kritis terhadap praktik pemberian yang berkaitan dengan kepentingan pribadi maupun jabatan.

Permasalahan tersebut didukung oleh hasil survei KPK pada Agustus hingga September 2024 terhadap 449.865 responden di sektor pendidikan. Hasil survei menunjukkan bahwa sebanyak 30 persen guru dan dosen serta 18 persen kepala sekolah dan rektor masih menganggap pemberian hadiah dari siswa atau wali murid sebagai sesuatu yang wajar. Temuan ini memperlihatkan bahwa penerimaan hadiah di lingkungan pendidikan masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian. Menurut Maradona (2020), pegawai negeri telah memperoleh gaji dari negara untuk menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan seharusnya diberikan secara profesional tanpa mengharapkan imbalan tambahan. Masyarakat juga memiliki hak untuk memperoleh pelayanan yang layak karena telah memenuhi kewajibannya sebagai warga negara, termasuk membayar pajak. Atas dasar tersebut, penerimaan hadiah yang berkaitan dengan jabatan dapat bertentangan dengan prinsip keadilan dalam pelayanan publik.

Kondisi tersebut sejalan dengan kajian Putri dan Saragih (2023) mengenai budaya salam tempel di masyarakat. Pemberian uang dalam praktik tersebut sering dipahami sebagai bentuk penghargaan, bantuan, atau kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, persoalan muncul ketika kebiasaan tersebut diterapkan dalam hubungan yang melibatkan jabatan dan kewenangan publik. Dalam situasi demikian, pemberian dapat menimbulkan harapan akan perlakuan khusus, menciptakan rasa memiliki kewajiban untuk membalas, atau memengaruhi objektivitas penerima dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, upaya pencegahan gratifikasi tidak harus diarahkan untuk menghilangkan tradisi saling membantu dan menghargai, melainkan untuk membangun pemahaman mengenai batas pemberian yang dapat diterima, khususnya ketika melibatkan pihak yang memiliki kewenangan publik.

Dalam konteks pelayanan publik, praktik uang pelicin juga dapat dianalisis menggunakan rumusan Klitgaard (1988), yaitu korupsi terjadi ketika terdapat monopoli dan kewenangan diskresi yang besar tanpa diimbangi akuntabilitas yang memadai. Kondisi tersebut dapat menciptakan peluang penyalahgunaan wewenang, terutama ketika seorang petugas memiliki kendali terhadap proses pelayanan, keleluasaan dalam mengambil keputusan, dan minim pengawasan. Sejalan dengan hal tersebut, Putra dan Mahadewi (2023) menjelaskan bahwa pungutan liar dapat muncul akibat adanya kekuasaan monopolistik dan diskresi yang besar tanpa sistem pengawasan yang memadai. Dalam praktik uang pelicin, adanya kesepakatan antara pemberi dan penerima untuk memperoleh keuntungan tertentu menjadikan tindakan tersebut lebih tepat dipahami sebagai suap, bukan sekadar gratifikasi (Maradona, 2020).

4.4 Faktor Budaya dan Psikologis yang Mempertahankan Praktik Gratifikasi

Meskipun gratifikasi dan suap memiliki perbedaan dalam ketentuan hukum, keduanya sering sulit dibedakan dalam kehidupan sehari-hari karena kebiasaan memberikan hadiah telah menjadi bagian dari budaya masyarakat. Pemberian kepada keluarga atau kerabat dalam acara ulang tahun, pernikahan, dan kematian bahkan turut berkembang ke lingkungan kerja dan pemerintahan. Akibatnya, hadiah lebih sering dimaknai sebagai bentuk perhatian dan ucapan terima kasih daripada tindakan yang berpotensi berkaitan dengan korupsi (Ersyafdi & Ginting, 2024).

Selain faktor budaya, kebiasaan tersebut juga dipengaruhi oleh dorongan psikologis, khususnya norma resiprositas atau keinginan untuk membalas kebaikan. Gouldner (1960) dan Cialdini (2009) menjelaskan bahwa seseorang cenderung merasa memiliki kewajiban untuk membalas pemberian yang diterimanya. Hal ini sejalan dengan penelitian Regan (1971), yang menunjukkan bahwa penerimaan suatu kebaikan dapat meningkatkan kesediaan seseorang untuk memenuhi permintaan pemberinya. Dalam lingkungan kerja, dorongan tersebut berpotensi memengaruhi objektivitas seseorang yang memiliki kewenangan. Maradona (2020) juga menjelaskan bahwa budaya balas budi dalam masyarakat Indonesia dapat memperkuat kebiasaan menerima pemberian, meskipun pemberian yang berkaitan dengan jabatan tetap harus dinilai berdasarkan ketentuan hukum.

4.5 Langkah Pencegahan: Individu, Instansi, dan Keluarga

Pencegahan gratifikasi perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, hingga instansi. Upaya ini dapat diwujudkan melalui pendidikan antikorupsi, keteladanan, dan pembentukan integritas. Pelaksanaannya melibatkan tiga pihak utama, yaitu individu penerima, instansi, dan keluarga.

Bagi individu penerima, langkah awal yang perlu dilakukan adalah menolak pemberian secara santun apabila terdapat kaitannya dengan jabatan atau kewenangan. Jika pemberian terlanjur diterima dan tidak memungkinkan untuk dikembalikan, penerima harus melaporkannya kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak diterima.

Pada tingkat kelembagaan, sekolah, perguruan tinggi, dan instansi pemerintah perlu memperkuat sistem pengendalian gratifikasi melalui pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), penyediaan prosedur pelaporan yang jelas, serta kanal pengaduan yang mudah dijangkau masyarakat. Selain itu, instansi dapat menyediakan bentuk apresiasi nonmateriil, seperti kartu ucapan atau testimoni, sebagai alternatif pemberian hadiah. Langkah tersebut mendukung terciptanya akuntabilitas sebagaimana dijelaskan dalam konsep Klitgaard (1988), sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pelayanan publik melalui mekanisme pengaduan (Putra & Mahadewi, 2023).

Sementara itu, keluarga berperan dalam menanamkan nilai antigratifikasi sejak dini melalui keteladanan dan pembiasaan sehari-hari. Orang tua perlu memberikan pemahaman bahwa ungkapan terima kasih tidak harus diwujudkan dalam bentuk materi, terutama apabila pemberian tersebut berkaitan dengan jabatan atau kepentingan tertentu. Menurut Bandura (1977), anak mempelajari perilaku dengan mengamati dan meniru tindakan orang-orang di sekitarnya, khususnya orang tua. Sejalan dengan hal tersebut, Nursalim et al. (2025) menjelaskan empat cara menanamkan nilai antikorupsi dalam keluarga, yaitu melalui keteladanan, pembiasaan, komunikasi moral, serta pengawasan dan pemberian konsekuensi secara konsisten. Oleh karena itu, keluarga menjadi lingkungan awal yang penting dalam membentuk karakter jujur dan membiasakan sikap menolak pemberian yang bertentangan dengan nilai integritas.

4.6 Pendidikan Antikorupsi dan Penguatan Budaya Integritas

Pencegahan gratifikasi membutuhkan pendidikan yang berkelanjutan agar pemahaman terhadap aturan hukum dapat diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Suryani (2013) menyebutkan bahwa perguruan tinggi dapat menanamkan budaya antikorupsi melalui sosialisasi, kampanye, seminar, perkuliahan, pelatihan, dan kegiatan organisasi mahasiswa. Penerapannya dapat dilakukan melalui gerakan antimenyontek dan kantin kejujuran untuk membiasakan sikap jujur serta bertanggung jawab.

Menurut Burhanudin (2021), pendidikan antikorupsi perlu mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan tindakan. Artinya, individu tidak cukup hanya memahami larangan gratifikasi, tetapi juga harus mampu menolak pemberian yang berkaitan dengan kewajiban jabatan. Nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kemandirian, kepedulian, dan keadilan perlu ditanamkan melalui pembelajaran serta pembiasaan di lingkungan pendidikan.

Pendidikan Agama Islam juga dapat memperkuat karakter antikorupsi melalui penanaman nilai kejujuran, amanah, tanggung jawab, disiplin, dan keadilan. Nilai tersebut dapat diwujudkan dalam tindakan sederhana, seperti tidak menyontek, tidak memanipulasi tugas, dan berani mengakui kesalahan. Sementara itu, pendidikan antikorupsi perlu diperluas ke lingkungan masyarakat.

Dengan demikian, pencegahan gratifikasi perlu didukung oleh tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu edukasi hukum, pembentukan karakter, dan penguatan sistem kelembagaan. Edukasi memberikan pemahaman mengenai batasan hukum, pembiasaan membentuk integritas, sedangkan sistem pengendalian menyediakan prosedur transparan dan sarana pelaporan. Melalui ketiganya, budaya antigratifikasi diharapkan tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi juga tercermin dalam perilaku sehari-hari.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan Gratifikasi tidak hanya berkaitan dengan persoalan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kebiasaan dan budaya pemberian yang berkembang di masyarakat. Tidak semua pemberian dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Penilaiannya perlu mempertimbangkan hubungan pemberian dengan jabatan, kewenangan, dan kewajiban penerima. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai perbedaan antara bentuk apresiasi yang wajar dan pemberian yang berpotensi melanggar hukum menjadi penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

Kebaruan artikel ini terletak pada pembahasan gratifikasi yang menghubungkan perspektif hukum dengan budaya sosial serta faktor individu dan organisasi yang memengaruhi keberlangsungannya. Pembahasan ini menegaskan bahwa pencegahan gratifikasi tidak cukup mengandalkan penegakan hukum, tetapi perlu disertai pendidikan antikorupsi, penguatan integritas, transparansi, serta kesadaran untuk menolak dan melaporkan pemberian yang berpotensi melanggar hukum. Dengan demikian, budaya antigratifikasi dapat dibangun melalui penerapan aturan sekaligus perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat. Untuk penelitian selanjutnya dapat mengkaji faktor budaya dan psikologis penerima gratifikasi secara lebih mendalam, misalnya melalui studi kasus atau survei pada kelompok tertentu.

DAFTAR REFERENSI

Bandura, A. (1977). *Social learning theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Cialdini, R. B. (2009). *Influence: Science and practice* (5th ed.). Boston, MA: Pearson.

Ersyafdi, I. R., & Ginting, R. (2024). Gratifikasi dalam perspektif mahasiswa akuntansi: Dilema atau problematika. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan, 7*(1), 17–34. https://doi.org/10.29303/akurasi.v7i1.478

Gouldner, A. W. (1960). The norm of reciprocity: A preliminary statement. *American Sociological Review, 25*(2), 161–178. https://doi.org/10.2307/2092623

Iskandar, I. S., & Kurniawan, T. (2020). Gratifikasi di Badan Usaha Milik Negara berdasarkan motif kecurangan: Sebuah tinjauan literatur. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 5*(2), 81–97. https://doi.org/10.14710/jiip.v5i2.7690

Kahar, M. P. E., Rahmatullah, K. L., Yuris, F., Azizah, A., & Prihatmini, S. (2023). Delik suap dan gratifikasi dalam tindak pidana korupsi: Studi kasus putusan hakim dalam praktik penegakan hukum. *Jurnal Anti Korupsi, 13*(1), 46–58. https://doi.org/10.19184/jak.v13i1.40007.

Klitgaard, R. (1988). *Controlling corruption*. Berkeley, CA: University of California Press.

Laia, F. (2022). Penerapan hukum pidana pada tindak pidana gratifikasi yang dilakukan dalam jabatan. *Jurnal Panah Keadilan, 1*(2), 1–16. https://doi.org/10.57094/jpk.v1i2.448

Lestari, A. A., & Hadi, D. A. (2019). The sex gratification polemic in the scope of state officials viewed from the normative perspective of criminal law. Law Research Review Quarterly, 5(1), 53–60. https://doi.org/10.15294/snh.v5i01.29703.

Maradona, T. B. (2020). Tindak pidana gratifikasi di Indonesia ditinjau dari aspek budaya hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, 8*(2), 26–39. https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.52526.

Nursalim, N., Sasmita, W., Fauziah, H. U., Andyastuti, E., Widodo, A., & Suratman, S. (2025). Penanaman pola asuh dan keteladanan orang tua terhadap pembentukan nilai anti korupsi anak di keluarga. *Ideguru: Jurnal Karya Ilmiah Guru, 10*(3), 2130–2139. https://doi.org/10.51169/ideguru.v10i3.2106

Oktaviana, A. S. (2026, 15 Juni). Penyempurnaan aturan gratifikasi: Dari batas nilai hingga penguatan Unit Pengendalian Gratifikasi. *Direktorat Jenderal Kekayaan Negara*.

Putra, K. A. P., & Mahadewi, K. J. (2023). Peran pemerintah dalam mengatasi pungutan liar di pelayanan publik Provinsi Bali. *Jurnal Kewarganegaraan, 7*(1). https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.5336

Putri, A. B., & Saragih, R. (2023). Komunikasi budaya salam tempel di Indonesia sebagai bentuk gratifikasi pada tindak pidana korupsi. *Kompetensi, 16*(2), 321–332. https://doi.org/10.36277/kompetensi.v16i2.191

Regan, D. T. (1971). Effects of a favor and liking on compliance. *Journal of Experimental Social Psychology, 7*(6), 627–639. https://doi.org/10.1016/0022-1031(71)90025-4

Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140.

Republik Indonesia. (2001). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134.

Suryani, I. (2013). Penanaman nilai anti korupsi di perguruan tinggi sebagai upaya preventif pencegahan korupsi. *Jurnal Visi Komunikasi, 12*(2), 306–323. https://doi.org/10.22441/visikom.v12i2.413

Tambunan, M. A. (2022). Penerapan kebijakan formulatif pengaturan pembuktian terbalik tindak pidana korupsi gratifikasi. *MLJ Merdeka Law Journal, 3*(2), 157–182. https://doi.org/10.26905/mlj.v3i2.9261

Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The fraud diamond: Considering the four elements of fraud. *The CPA Journal, 74*(12), 38–42.